

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN DANA  
OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PERMODALAN SIAK  
KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK  
MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,Sy.)**



**OLEH:**

**ISA HARTONO**  
**NIM. 10925007510**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2013**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Dana oleh PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya nasabah yang telah mendapat dana pemberdayaan dari PT. Permodalan Siak berupa modal produktif, ternyata tidak digunakan untuk pengembangan usaha, melainkan untuk tujuan konsumtif. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan dari dana yang disalurkan yang seharusnya digunakan untuk tujuan modal usaha, namun digunakan untuk tujuan konsumtif. Dengan demikian, ini merupakan PR bagi PT. Permodalan Siak agar dana yang disalurkan tersebut betul-betul mampu memperdayakan masyarakat, khususnya di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Sebab, masyarakat kecil dan ekonomi lemah di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ini tidak akan pernah tersentuh oleh perbankan yang akan menyalurkan pembiayaan kepada mereka akibat tidak memenuhi syarat. Dengan adanya PT. Permodalan Siak ini diharapkan dapat memperdayakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah melalui sentuhan dari PT. Permodalan Siak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak (PT.PERSI) di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada PT. Permodalan Siak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau yang menerima fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan produktif yang berjumlah 140 orang. Sedangkan populasi karyawan pada PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau berjumlah 7 orang. Adapun metode pengambilan sampel untuk populasi nasabah ialah dengan menggunakan metode *random sampling* sebanyak 25% dari jumlah populasi atau 35 orang. Adapun metode pengambilan sampel untuk populasi karyawan ialah dengan metode *purposive sampling*, dalam hal ini ditetapkan Kepala Perwakilan (Pimpinan Cabang), Kepala Seksi Pembiayaan, dan seorang karyawan dalam bidang analisis kredit.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dalam penelitian ini adalah nasabah yang memperoleh pembiayaan produktif dari PT. Permodalan Siak dan karyawan PT. Permodalan Siak. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah dilakukan dengan cara menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pembiayaan pinjaman produktif khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah. Hal ini memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu terhadap peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat penerima pinjaman dari PT. Permodalan Siak dan dirasakan telah banyak membantu mereka dalam pengembangan usaha dengan adanya tambahan modal yang mereka peroleh. Dalam pelaksanaannya, PT. Permodalan Siak masih menerapkan sistem penetapan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang ditetapkan di awal akad dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Robbil Alamin,* puji syukur atas rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Swt. yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayang-Nya serta petunjuk-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan *allahumma soli Ala Syaidina Muhammad Wa'ala Ali Syaidina Muhammad.*

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN DANA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PERMODALAN SIAK KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”**.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda H. Baharuddin dan Ibunda Dwirawati yang senantiasa mendo'akan penulis dan membantu penulis melalui motivasi dan materi yang tidak dapat dihitungkan lagi demi meraih keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. HM. Nazir Karim, MA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Pembantu Rektor.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Bapak/Ibu Pembantu Dekan.
4. Bapak Mawardi S. Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Bapak Aris Bintania, MA selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta karyawan/ti UIN Suska Riau khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Seluruh Karyawan Kartor Perwakilan dan Nasabah PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau yang telah bersedia untuk memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Selanjutnya buat Kakanda yang penulis banggakan dan sayangi: Kakanda Kasmawati, beserta suami Rudi Saputra, dan Abang ku Anto beserta istri Munawaroh serta adik-adikku tersayang Sodikin, Mustakim, dan Fatimah Nurhidayati serta keluarga besar, teman-teman dan semua yang menyayangiku yang selalu membantu mengajari, mendukung dan mendo'akan penulis.

Semoga Allah Swt. membalas amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Robbal 'Alamin.

Pekanbaru, Oktober 2013

Penulis,

**Isa Hartono**  
**NIM. 10925007510**

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN PEMBIMBING

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUNGAI MANDAU BESERTA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PERMODALAN SIAK DI KECAMATAN SUNGAI MANDAU

A. Letak dan Batas Wilayah .....	15
B. Keadaan Kecamatan Sungai Mandau dan Jumlah Penduduk .....	16
C. Perekonomian .....	17
D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama .....	18
E. Sosial Budaya Masyarakat .....	21
F. Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak .....	25

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	31
B. Kemiskinan dan Maknanya .....	38
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran (Distribusi) .....	40
D. Dasar Hukum Berusaha Dalam Islam .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Dana oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau.....	45
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Dana oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau .....	69

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan, pemberdayaan tersebut merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.<sup>1</sup> Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Artinya, masyarakat diperdayakan untuk memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih mempunyai kesempatan untuk mengatakan pilihan-pilihan.

Menurut Agus Efendi, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran rohani, intelektual, dan ekonomi.<sup>2</sup> Dalam kompleks pemberdayaan ekonomi, masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Fonema kemiskinan di Propinsi Riau bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Adanya angka kemiskinan ini merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memihak pada orang miskin.

---

<sup>1</sup> Nani Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) Cet Ke- 1, h .41.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 44.

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Edisi 1,h.2



Sebenarnya dalam sumber daya manusia (SDM), jumlah manusia bisa dijadikan sebagai modal dasar dalam aktifitas ekonomi, maka umat Islam mestinya bisa menjadi sumber yang besar dan kuat. Satu hal yang belum digarap serius adalah pemberdayaan umat Islam secara komperhensif.<sup>4</sup>

Salah satu upaya untuk memperdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Asumsi sederhana, kewirausahawan pada dasarnya adalah kemandirian ekonomis, dan kemandirian adalah pemberdayaan.<sup>5</sup> Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan dilaksanakan pembangunan perekonomian pada setiap negara agar terbukanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat, yang mana segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dimanfaatkan bagi masyarakat untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.<sup>6</sup>

Semakin diakui bahwa kesuksesan pembangunan bergantung tidak hanya pada sektor dinamis dan sektor publik yang efisien, tetapi juga pada sektor

---

<sup>4</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet ke- 2, h. 11.

<sup>5</sup> Nanih Machendrawaty, *pengembangan masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), Cet Ke-1, h. 47.

<sup>6</sup> Zulkarnain, *Membangunan Ekonomi Rakyat persepsi Tentang perdayaan Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adi Citra Karya Nusa, 2003), cet. I.h. 10-14.

masyarakat yang aktif.<sup>7</sup> sebagaimana firman Allah dalam Surat al- Qashasah ayat 77 sebagai berikut:



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan pahagianmu dari (keni’matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Masyarakat yang aktif dalam upaya meningkatkan ekonomi akan terlihat dari perkembangan ekonomi suatu masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Masyarakat perlu dibina dan dirangkul dalam membantu mengadakan perubahan ekonomi yang lebih baik yang sejalan dengan ajaran Islam.

Persoalan bagi banyak masyarakat kecil, seperti tukang sayur, penjual kue, nelayan kecil, dan lainnya ialah waktu bekerja yang mulai dari pagi hingga sore bahkan hingga malam hari. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mereka untuk datang ke sebuah lembaga perbankan. Apapun alasannya, pengusaha kecil seperti itu akan mengalami kesulitan besar dalam menghadapi perubahan alam sekelilingnya secara cerdas, efisien, efektif, produktif dan menguntungkan. Itulah sebabnya dibutuhkan pengembangan lembaga yang dapat menjangkau para pengusaha kecil di desa maupun di kota, di sektor pertanian, industri maupun jasa.

<sup>7</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, ( Jakarta : Erlangga, 2006), Edisi 9, h. 43

Dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diperlukan lembaga keuangan mikro yang mendapat menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi pada masyarakat dan salah satunya melalui PT. Permodalan Siak. Keberadaan PT. Permodalan Siak diharapkan mampu menjadi prospek ekonomi masyarakat bawah yang tidak mungkin dilayani oleh bank-bank yang mempunyai persyaratan yang kompleks. Adapun hal-hal yang membedakan PT. Permodalan Siak ini dari lembaga-lembaga lain adalah pertama, menawarkan berbagai kemudahan dalam prosedurnya. Kedua, hanya menuntut persyaratan yang ringan. Ketiga, memberikan pelayanan yang cepat. Keempat, menerapkan sistem “jemput bola” dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya.

PT. Permodalan Siak yang kegiatannya bergerak dibidang pembiayaan investasi, dan simpan pinjam dengan sistem kredit dengan ketentuan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>8</sup> PT. Permodalan Siak yang selanjutnya disingkat dengan PT. PERSI merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak. Pendirian PT. PERSI didasarkan pada pertimbangan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan guna mewujudkan Visi Kabupaten Siak.

PT. PERSI merupakan perusahaan daerah yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyediaan modal, penyertaan modal, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lainnya untuk pengembangan usaha mikro.

---

<sup>8</sup> Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2009), Ed. 1, Cet Ke, 29

Disamping itu, PT. PERSI juga melakukan usaha pengelolaan dana-dana pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta termasuk kegiatan pelatihan, penelitian dan sebagainya. Untuk pengembangan usaha PT. PERSI juga dapat bekerjasama dengan berbagai pihak lain baik di dalam negeri dan atau di luar negeri.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 tahun 2006 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak dan Anggaran Dasar perusahaan, maksud didirikannya PT. Permodalan Siak adalah untuk membina, menumbuh kembangkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara profesional sebagai perwujudan agenda pembangunan Kabupaten Siak. Sementara tujuan pendiriannya adalah untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui bantuan modal, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan, dan kegiatan lainnya untuk pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi sebagai perwujudan dari agenda pembangunan Kabupaten Siak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT. PERSI telah dan akan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan penyediaan permodalan, penyertaan modal, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan, dan kegiatan lainnya untuk pengembangan usaha mikro.
- b. Pengelolaan dana-dana pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta yang termasuk kegiatan pelatihan, penelitian dan sebagainya.

Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran dan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat dengan adanya pendirian BUMD, hal itu akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi *stimulant* bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Sasaran utama pembangunan yang diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah salah satunya dengan memiliki kebijakan mikro. Adanya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Siak yang membentuk PT.Permodalan Siak sebagai pemberdayaan modal atau dana bergulir kepada masyarakat terutama bagi pelaku-pelaku pengusaha kecil merupakan wujud dari sebuah kebijakan mikro. Permodalan ekonomi kerakyatan dalam sebuah kebijakan mikro di antaranya bergerak di sektor perdagangan, jasa, perkebunan, peternakan dan industri.

Dalam rangka memperdayakan perekonomian masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil menengah, PT. Permodalan Siak di setiap kecamatan di Kabupaten Siak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga mereka mampu mengembangkan diri dan bangkit dari keterpurukan dan maju dalam membangun perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.<sup>9</sup>

Dalam operasionalnya PT. Permodalan Siak menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya berupa modal produktif. Penyaluran modal produktif ini sejalan dengan sistem Ekonomi Islam yang diharapkan mampu untuk memperdayakan masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha. Adapun usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain:<sup>10</sup>

- a. Perdagangan; kios, warung.
- b. Pertanian; tanaman pangan.
- c. Perkebunan; sawit, karet, kelapa, dll.
- d. Peternakan dan industri.

Untuk memperoleh pembiayaan dari PT. Permodalan Siak, masyarakat tidak merasa dipersulit oleh persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebagaimana pada lembaga perbankan. Seperti yang di ungkapkankan ibu Sumarni bahwa dirinya merasa senang bisa mendapatkan pembiayaan dari PT. Permodalan

---

<sup>9</sup> Rusman yusuf, Kepala Perwakilan PT. Permodalan Siak, *wawancara*, tgl, 4 Juni 2013

<sup>10</sup> *Ibid.*

Siak yang menawarkan kemudahan dalam prosedurnya, persyaratannya yang ringan, memberikan pelayanan yang cepat, dan pihak permodalan juga menerapkan sistem “jemput bola” dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya. Kemudian dari pembiayaan tersebut Ibu Sumarni bisa mengembangkan usahanya dengan baik.<sup>11</sup>

Walaupun demikian permasalahan yang sering terjadi ialah adanya nasabah yang telah mendapat dana pemberdayaan dari PT. Permodalan Siak berupa modal produktif, ternyata tidak digunakan untuk pengembangan usaha, melainkan untuk tujuan konsumtif. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan dari dana yang disalurkan yang seharusnya digunakan untuk tujuan modal usaha, namun digunakan untuk tujuan konsumtif. Dengan demikian, ini merupakan PR bagi PT. Permodalan Siak agar dana yang disalurkan tersebut betul-betul mampu memperdayakan masyarakat, khususnya di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak. Sebab, masyarakat kecil dan ekonomi lemah di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ini tidak akan pernah tersentuh oleh perbankan yang akan menyalurkan pembiayaan kepada mereka akibat tidak memenuhi syarat. Dengan adanya PT. Permodalan Siak ini diharapkan dapat memperdayakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah melalui sentuhan dari PT. Permodalan Siak.

Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PT. Permodalan Siak dengan judul: **“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI**

---

<sup>11</sup> Ibu, Sumarni Nasabah pembiayaan, *Wawancara*, Sungai mandau, 06 juni 2013

**PENYALURAN DANA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH PT.  
PERMODALAN SIAK KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN  
SIAK MENURUT EKONOMI ISLAM ”**

**B. Batasan Masalah**

Mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi masalah yaitu hanya pada masalah “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha milik Daerah PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak menurut Ekonomi Islam

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak



- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk mengambil sebuah kebijakan ekonomi atau merumuskan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan pada tahun-tahun berikut.
- b. Sebagai wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu yang di peroleh selama Kuliah di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE, Sy) pada Program SI Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di wilayah Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak khususnya pada kediaman nasabah-nasabah PT. Permodalan Siak yang ada di Kecamatan Sungai Mandau, dan di Kantor Perwakilan PT. Permodalan Siak yang terletak di Jl. Lintas Mandau No. 25 Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Permodalan Siak beserta pimpinan dan karyawan PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran

dana oleh badan usaha milik daerah PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau yang menerima fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan produktif yang berjumlah 140 orang. Sedangkan populasi karyawan pada PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau berjumlah 7 orang. Adapun metode pengambilan sampel untuk populasi nasabah ialah dengan menggunakan metode *random sampling* sebanyak 25% dari jumlah populasi atau 38 orang. Adapun metode pengambilan sampel untuk populasi karyawan ialah dengan metode *purposive sampling*, dalam hal ini ditetapkan Kepala Perwakilan (Pimpinan Cabang), Kepala Seksi Pembiayaan, dan seorang karyawan dalam bidang analisis kredit.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung di peroleh dari pimpinan dan karyawan (PT. Permodalan Siak) serta nasabah yang menerima bantuan fasilitas kredit dari PT. Permodalan Siak di kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi PT. Permodalan Siak serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

- a. Observasi , yaitu penulis melakukan pengamatan langsung sesuai dengan keadaan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung kepada karyawan BUMD Kabupaten Siak PT. Permodalan Siak dan nasabah-nasabah yang berada di kecamatan sungai Mandau.
- c. Angket, yaitu dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan secara tertulis kepada para responden untuk dijawab oleh para responden
- d. Studi pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitanya dengan persoalan yang diteliti

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklafikasi data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan dengan data yang lainya sedemikian rupa sehingga di peroleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## **7. Metode penulisan**

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil keputusan dari peristiwa-pristiwa yang khusus kemudian diolah dan disimpulkan secara umum.

- c. Deskriptif, yaitu berusaha memberi gambaran apa adanya yang subjektif mungkin untuk kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan gambaran.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan ini, maka penulis memaparkan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I           Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II           Gambaran Umum Kecamatan Sungai Mandau Beserta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak Di Kecamatan Sungai Mandau**

Terdiri dari: letak dan batas wilayah, keadaan kecamatan sungai mandai dan jumlah penduduk, sosial budaya, kehidupan keagamaan, matapencaharian, pendidikan, dan sarana perekonomian. PT. Permodalan Siak yang terdiri dari: identitas PT. Permodalan siak, sejarah singkat pendirian, susunan pengurus, kegiatan usaha, visi dan misi, perjanjian usaha atau legalitas dan struktur organisasi.

### **Bab III         Tinjauan Teoritis**

Membahas tentang: pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengertian pemberdayaan, sumber hukum pemberdayaan, jenis pemberdayaan, perkembangan pemberdayaan, sumber dan prinsip pemberdayaan ekonomi dalam Islam, ciri-ciri pemberdayaan dalam Islam, serta tujuan pemberdayaan dalam Islam.

**Bab IV            Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Dana oleh PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Menurut Tinjauan Ekonomi Islam**

Membahas tentang: pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak Kecamatan sungsi Mandau, Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

**Bab V            Kesimpulan dan Saran**

**Daftar Pustaka**

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUNGAI MANDAU BESERTA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PERMODALAN  
SIAK DI KECAMATAN SUNGAI MANDAU**

**A. Kecamatan Sungai Mandau**

Kecamatan Sungai Mandau dengan ibukota Muara Kelantan mempunyai luas wilayah 1.705 Km. Sungai Mandau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Siak yang berdiri pada tahun 2000. Sebelumnya adalah bagian dari Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Nama Kecamatan Sungai Mandau diambil dari nama sebuah sungai yang bernama Mandau, sungai yang airnya yang berwarna coklat kehitaman merupakan tipikal sungai yang ada di daerah gambut. Sungai yang berhulu di daerah Mandau ini bermuara ke Sungai Siak, sehingga Sungai Mandau juga terpengaruh pasang surut sebagaimana Sungai Siak. Kecamatan Sungai Mandau merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Minas sesudah terbentuknya Kabupaten Siak berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2001. Jarak antara kecamatan dengan ibukota kabupaten sekitar 127 Km, untuk mencapai ibukota Kecamatan Sungai Mandau sekitar 1 jam dengan menggunakan *speedboat*. Batas-batas Kecamatan Sungai Mandau ialah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Kecamatan Pinggir Bengkalis
2. Sebelah Timur : Kecamatan Koto Gasib
3. Sebelah Utara : Kecamatan Siak
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Tualang Perawang

Kecamatan Sungai Mandau merupakan kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya. Akses darat sungai mandau saat ini telah dibangun jembatan sungai mandau yang menghubungkan antara Kecamatan Siak dengan Kecamatan Tualang perawang untuk menempuh Ibukota Kecamatan Sungai Mandau ditempuh melalui jalan darat.

### **B. Keadaan Kecamatan Sungai Mandau dan Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan karena disamping berbagai modal dasar juga sebagai objek dan subjek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sungai Mandau berjumlah 4.377 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.227 jiwa dan perempuan sebanyak 2.150 jiwa. Terdiri dari 1.128 kepala keluarga dari 9 Desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL II.1**

#### **Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak**

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0-6 tahun	64	69	133
2	7-12 tahun	71	75	146
3	13-18 tahun	87	90	177
4	19-24 tahun	99	97	196
5	25-55 tahun	97	98	195
6	56- tahun keatas	87	88	175
<b>Jumlah</b>		505	517	1022

*Sumber:* Data Statistik Kantor Kecamatan Sungai Mandau, 2012

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk Kecamatan Sungai Mandau sebanyak 4.377 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 2.227 jiwa, dan perempuan berjumlah 2.150 jiwa, jumlah laki-laki lebih besar dari perempuan.

Dan dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar pada usia 19-24 dan pada usia 25-55 tahun yaitu 196 dan 195, dan jumlah penduduk terkecil pada usia 0-6 tahun yaitu 133 orang.

### C. Perekonomian

Tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak masih di bawah standar atau tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah, kebanyakan mereka bekerja sebagai petani dan buruh, namun sebagian masyarakat ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL II.2**  
**Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Sungai Mandau**  
**Bulan Desember 2012**

No	Pekerjaan	Jiwa	Persentase
1	PNS	129	1,95%
2	TNI/ POLRI	2	0,03%
3	SWASTA	277	4,18%
4	BURUH	402	6,07%
5	PETANI	2699	44,43%
6	NELAYAN	174	2,62%
7	TIDAK BEKERJA	2945	40,72%
JUMLAH		6628	100%

*Sumber:* Data penduduk berdasarkan pekerjaan pada Kecamatan Sungai Mandau, 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa mata pencaharian penduduk kecamatan Sungai Mandau yang paling besar adalah pada bidang pertanian yaitu sebanyak 2699 jiwa sebagai buruh tani, dan mata pencaharian yang sedikit yaitu bergerak di bidang TNI/ POLRI yaitu berjumlah 2 Orang.



#### **D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama**

Dalam pelaksanaan pendidikan telah dibentuk suatu sistem pendidikan nasional yang merupakan realisasi dari undang-undang dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” pendidikan dilakukan melalui dua jalur, yaitu pendidikan sekolah atau formal dan pendidikan di luar sekolah atau non formal, baik negeri maupun swasta.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat kesadaran penduduk dalam mentaati aturan.

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dimana jalur pendidikannya ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.3**

#### **Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak**

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	4
2	TK	1
3	SD	9
4	MDA	5
5	SLTP	4
6	SMA	1

*Sumber* : Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Mandau, 2012.

Dari tabel menunjukkan bahwa sarana pendidikan di kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak dapat dikatakan Sudah baik, karena sarana pendidikan

yang tersedia dan memuaskan hal ini dapat dilihat jumlah sarana pendidikan untuk paud ada 4 buah, TK berjumlah 1 buah, dan SD 9 buah, MDA 5 buah, SLTP 4 buah, dan SMA 1 buah, jadi jumlah keseluruhan tempat pendidikan yang ada di kecamatan Sungai Mandau 24 buah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan tokoh masyarakat setempat, bahwasanya dikecamatan Sungai Mandau Sudah mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat dari sarana pendidikan yang tersedia di kecamatan Sungai Mandau sudah memuaskan begitu juga dengan prasarana perhubungan yang menghubungkan dengan kecamatan yang berada di kabupaten Siak, oleh karna itu Penduduk kecamatan Sungai Mandau pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan baik disekolah negeri maupun swasta.<sup>1</sup> Pendidikan dinilai sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, dengan kesadaran akan kepentingan pendidikan bagi setiap anak untuk mengapai masa depan yang lebih baik. Lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk kecamatan Sungai Mandau dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL II.4**

**Jumlah Penduduk Menurut Faktor Pendidikan Kecamatan Sungai Mandau**

No	Pendidikan	Orang	Persentase
1	Tidak Sekolah	189	1,89%
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	1598	15,98%
3	Tidak tamat SLTP	423	4,23%

<sup>1</sup> Zabur, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sungai Mandau, 8 Juni 2013.

4	Tidak tamat SLTA	251	2,51%
5	Tamat SD Sederajat	1670	16,70%
6	Tamat SLTP Sederajat	593	5,93%
7	Tamat SLTA Sederajat	695	6,95%
8	Tamat Akademik Sederajat	134	1,34%
9	Tamat Perguruan Tinggi Sederajat	125	1,24%
JUMLAH		5678	100%

*Sumber:* Data penduduk berdasarkan pendidikan Kecamatan Sungai Mandau, 2012.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk kecamatan Sungai Mandau lebih banyak menuntut ilmu sampai jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), dengan jumlah 1670 orang, yang tidak tamat SD/ belum tamat sebanyak 1598 orang, yang berpendidikan SLTP/ sederajat 423 orang, SLTA/ sederajat 593 orang, dan pendidikan akademik/ DIII 132 orang dan 125 orang berpendidikan perguruan tinggi.

Secara umum penduduknya tergolong pendidikan relatif rendah, sehingga merupakan suatu kendala dalam mempercepat pembangunan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Didalam menjalani kehidupan, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya, sehingga dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasa nikmat dalam menjalani hidupnya.

Dikecamatan Sungai Mandau mayoritas penduduknya beragama Islam dimana untuk menunjang kegiatan keagamaan di kecamatan Sungai Mandau,

maka sudah dibangun tempat beribadatan masing-masing masjid dan musolla dari 9 desa dalam 1 kecamatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL II.5**

**Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak**

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	15 buah
2	Mushalla	7 buah
Jumlah		22 buah

*Sumber:* Kantor Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, 2012.

Tabel diatas menunjukkan bahwa di kecamatan Sungai Mandau terdapat 15 buah masjid dan 7 buah mushalla.

Dilihat kehidupan keagamaan di kecamatan Sugai Mandau banyak mengalami kemajuan hal ini terbukti dengan adanya serangkaian kegiatan rutin yang dilaksanakan masyarakat pemeluk agama Islam mereka menggunakan msajid dan mushalla sebagai tempat untuk untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti, shalat berjama'ah, memperingati hari-hari besar agama Islam, wirid yasin setiap minggunya pada hari jum'at serta banyak kegiatan keagamaan lainnya yang memfungsikan masjid sebagai pusat kegitannya.

**E. Sosial Budaya Masyarakat**

Budaya yang berkembang pada masyarakat kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak adalah budaya melayu. karena mayoritas masyarakat yang ada di kecamatan Sungai Mandau adalah suku melayu, yang merupakan penduduk pindahan yang dulunya terpencar-pencar di beberapa aliran Sungai yang ada di

wilayah Sungai Mandau. yang pada akhirnya mereka berinisiatif untuk membentuk sebuah kecamatan dengan hasil kesepakatan dari beberapa desa dengan melalui izin pemerintah kabupaten Siak No 13 tahun 2001 setelah terbentuk siak menjadi Kabupaten yang hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis. pada saat itu pun membentuk sebuah kecamatan yang pemekaran dari kecamatan Minas sehingga akhirnya suku melayu berkembang disana.

1. Sosial Budaya Dalam Program Bidang Pertanian Percetakan Sawah Baru dan Lama di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2012

**TABEL II.6**

**Jumlah Cetak Sawah Baru dan Lama Kecamatan Sungai Mandau**

No	Desa	Tahun CSB	Luas (Ha)	Keterangan
1	Muara Kelantan	Sebelum 2010	51	Sawah Lama yang dicetak petani ( Sumber Daya)
2	Olak		12	Bantuan Cetak dari PT RAPP
3	Muara Kelantan	2010	41	APBD I Prop Riau
			40	APBD II Kab Siak (DAK)
			4	APBDII kab Siak
		2011	37	APBN Bansos
		2012	100	APBN Bansos
4	Muara Bungkal	2012	170	APBN Bansos
			30	APBD II Kab. Siak
			25	APBD I Pro. Riau
5	Teluk Lancang	2012	14	APBN Bansos

No	Desa	Jenis Bantuan	Volume	Keterangan
1	Muara Kelantan	Cetak Sawah Baru Race Miling Unit Handraktor Pestisida Cadangan Benih Nasional SLPTT- Padi Sapi Program Sispa Sapi Jantan	100 Ha 1 Unit 2 Unit 696Liter 3.480 kg 10 Ha 60 Ekor 10 Ekor	Dana APBN Dana APBN kala Dana APBD Prop Dana APBD Kab Siak Dana APBDN Dana APBD Kab Siak Dana APBD Prop Riau Dana APBD Kab Siak
2	Muara Bungkal	Cetak Sawah Baru. Bansos Cetak Sawah Baru. Prop Riau Cetak Sawah Baru Kab Siak	170 Ha 25 Ha 30 Ha	Dana Bansos Dana APBD Prop Riau Dana APBD Kab. Siak
3	Lubuk Jering	Cetak Sawah Baru Bansos Rehap Sawah telantar Pestisida Cadangan Benih Nasional SLPTT- Jagung SLPTT-Cabe	60 Ha 20 Ha 64 Liter 320 kg 5 Ha 3 Ha	Dana Bansos Dana APBD Prop Riau APBD Kab. Siak APBD Kab Siak Dana APBD kab Siak APBD kab Siak
4	Olak	Pestisida Cadangan Benih Nasional	40 Liter 200 kg	APBD Kab Siak APBN

5	Teluk Lancang	Cetak Swah Baru	14 Ha	APBN Bansos
---	---------------	-----------------	-------	-------------

## 2. Kehidupan Beragama

**TABEL II.7**

**Jumlah Penduduk Menurut Faktor Agama di Kecamatan Sungai Mandau  
Bulan Desember 2012**

No	Agama	Orang	Persentase
1	Islam	6579	99,27
2	Khatolik	22	0,33
3	Protestan	27	0,40
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
Jumlah		6628	100%

*Sumber:* Monografi penduduk menurut faktor agama di Kecamatan Sungai Mandau, 2012.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sungai Mandau adalah beragama Islam yaitu 6579 orang (99,27%), beragama Khatolik sebanyak 22 orang (0,33%), penganut Agama Protestan 27 orang (0,40%), Hindu dan Budha tidak memiliki lapangan pekerjaan.

## **B.Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak**

### **1. Identitas Perusahaan**

- a. Nama : PT. Permodalan Siak
- b. Badan Hukum BUMD : Perseroan Terbatas
- c. Tahun berdiri : 12 Januari 2007
- d. Badan Hukum Nomor : W4-00289 HT.0101-TH 2007. Kab. Siak,  
dengan nama PT. Permodalan Siak (PT.  
PERSI)  
: Tanggal 16 November 2009  
: Akte perubahan No. 7 Tahun 2009
- e. Alamat Lengkap : Jl. Sapta Taruna  
Kelurahan : Kampung Rempak  
Kecamatan : Siak  
Kabupaten : Siak  
Provinsi : Riau

### **2. Sejarah Singkat Pendirian**

PT.Permodalan Siak, PT. Permodalan Siak yang disebut dengan PT.PERSI merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak. Pendirian PT. PERSI didasarkan pada pertimbangan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangana perekonomian daerah yang berbasis pada perekonomian kerakyatan guna mewujudkan visi Kabupaten Siak.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 dan Anggaran Dasar PT. PERSI sebagaimana yang tecantum dalam Akta



Notaris Tito Utoyo, SH Nomor 54 tanggal 12 Januari 2007, Modal Dasar PT. PERSI ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000, dan modal disetor sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 7.020.000.000,. Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Siak melalui peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009, kembali melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 288.649.865.776, yang terdiri dari setara kas sebesar Rp 243.649.865.776, dan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 45.000.000.000,. Modal setara kas yang disetarakan tersebut merupakan aset kebun kelapa sawit program ekonomi kerakyatan seluas 8.627 Ha.

Sehubungan dengan penambahan penyertaan modal pada tahun 2009 yang besarnya melebihi modal dasar yang telah ditetapkan, maka pada tanggal 16 November 2009, PT. PERSI melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda melakukan perubahan Anggaran Dasar yang terkait dengan perubahan Modal Dasar perusahaan. Dalam RUPS-LB tersebut, ditetapkan bahwa Modal Dasar PT. PERSI dinaikkan dari Rp 50 milyar menjadi Rp 340 milyar saat ini. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **3. Susunan Pengurus**

- a. Komisaris utama : H. Sadikin S.Sos
- b. Komisaris : Drs. H. Endang Sukarelawan, SH.
- c. Direktur : Husni Merza, BBA, MM

Jumlah karyawan PT. PEERSI:

- a. Komisaris : 2 orang
- b. Direksi : 1 orang
- c. Karyawan : 52 orang

#### **4. Kegiatan Usaha**

Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, PT. PERSI telah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan penyediaan permodalan, penyertaan modal, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lainnya untuk pengembangan usaha mikro.
- b. Pengelolaan dana-dana pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik berasal dari pemerintah maupun swasta termasuk kegiatan pelatihan, penelitian dan sebagainya.
- c. Kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan huruf a diatas.

#### **5. Usaha Pokok**

Usaha pokok PT. PERSI adalah simpan pinjam, disamping itu juga melakukan penyediaan permodalan penyertaan modal, jasa manajemen pemasaran, penampingan dan kegiatan lainnya untuk perkembangan usaha mikro. Pengelolaan dana-dana pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta termasuk kegiatan pelatihan, penelitian dan sebagainya.

## **6. Permodalan (posisi tahun terakhir) 31 Desember 2012**

- a. Jumlah modal : Rp. 45,000.000,000
- b. Modal luar : Rp. 325.649.000.000,00
- c. Asset/ kekayaan : Rp. 325.669.000.000,00
- d. Volume usaha : 8.627 Ha. kebun kelapa sawit

## **7. Visi dan Misi PT. Permodalan Siak Visi dan Misi**

Visi PT. Permodalan Siak yaitu “Menjadi lembaga keuangan dan pengembangan usaha rakyat yang professional dalam rangka mewujudkan masyarakat wirausaha yang mandiri di Kabupaten Siak”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT. Permodalan Siak merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengoperasian dan kegiatan.
- b. Menyediakan modal yang dipinjamkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan usaha rakyat.
- c. Menyediakan tenaga pendamping manajemen dan teknis dalam berbagai kegiatan usaha rakyat.
- d. Menumbuh kembangkan jaringan bisnis rakyat.
- e. Memberikan jaringan prima kepada *stakeholders*.

## **8. Dasar Pendirian/Legalitas**

Akta Notaris Tito Utoyo, SH No.54 pengesahan oleh Menteri Hukum dan Ham Nomor : W4-00289 HT. 0101-TH 2007.


## **9. Struktur Organisasi**

Suatu badan usaha membutuhkan organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana yang melihatkan tingkat-tingkat jabatan serta tugas yang berbeda. Struktur organisasi juga berarti suatu kerangka kerja yang tersusun rapi sehingga setiap bagian merupakan suatu kesatuan dan bersifat saling mempengaruhi dengan kata lain struktur organisasi bisa juga terdapat kegiatan bersama setiap karyawan - karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Struktur organisasi memerlukan suatu sarana untuk menunjukkan kewajiban, tugas dan wewenang serta tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi dalam melaksanakan fungsi masing-masing sehingga akan tercipta suatu kerja sama yang baik antara anggota organisasi dan semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Struktur organisasi PT. Permodalan Siak dapat dilihat dalam gambar berikut:

**STRUKTUR KANTOR PERWAKILAN PERWAKILAN  
PT. PERMODALAN SIAK**



### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan, sedangkan secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat di pertukarkan.<sup>1</sup>

Dalam pengertian lain, pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diperdayaan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas. Secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.<sup>2</sup> Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat melepaskan diri dari pelengkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Pemberdayaan di bidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan

---

<sup>1</sup> Nanih Manchendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001) Cet.1,h. 41-42.

<sup>2</sup> *Ibid.*

ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Pada jantung sistem ekonomi Islam terdapat peraturan abadi yang tak putus oleh waktu yang ditentukan oleh syariah, yang mempengaruhi perilaku dan *output* ekonomi. Pada lingkaran luar sistem tersebut, terdapat peraturan yang mempengaruhi perilaku ekonomi, tetapi dapat berubah sesuai kondisi. Aturan yang disebut belakangan tersebut adalah hasil dari kepuasan yang diambil oleh otoritas yang sah dalam masyarakat Islam sebagai upaya menjalankan kebijakannya, seperti intervensi dalam bidang ekonomi. Semua kebijakan dan tindakan ini diambil dalam upaya mengejar tujuan tertentu, yang sesuai syariah.<sup>3</sup>

Mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Oleh karena itu, kemiskinan baik berupa kemiskinan intelektual maupun material yang banyak menimpa bangsa Indonesia identik dengan kemiskinan yang menimpa umat Islam.

Banyak program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi masih dirasakan belum banyak keberhasilan, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak dapat sasaran belum banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat sarannya. Di sisi lain, banyak yang belum mengerti bagaimana mengawali upaya pengurangan kemiskinan tersebut. Berbagai forum, dari tingkat lokal hingga internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai

---

<sup>3</sup> Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: kencana, 2008), Ed. 1, h. 39.

kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penelitian jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sector paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.<sup>4</sup>

Konsep pemberdayaan mulai di khusus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan, pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa factor produksi dan masyarakat pekerja dikuasai di Negara-negara sedang berkembang, pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disentraksi social, kesenjangan ekonomi, degraadasi sumber daya alam, dan alinasi masyarakat dan factor-faktor produksi oleh penguasa.<sup>5</sup>

Pada dasarnya pembangunan ekonomi yang sedang berkembang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi harus diartikan sebagai perkembangan ekonomi rakyat khususnya rakyat kecil dengan segala aspek kehidupan mereka yaitu ekonomi, politik, harga diri dan kepercayaan diri, kreatifitas, solidaritas antara sesama, kemerdekaan yang berfungsi sosial, dan lain-lain.<sup>6</sup> Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dunia usaha nasional. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pamerintah, dunia usaha, masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan

---

<sup>4</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 2.

<sup>5</sup> Efendi Muhammad Guntur , *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: CV Sagung Seto,2009), h.3

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. ke-3, h.423.



pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>7</sup> Pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
2. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, serta mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Usaha kecil juga merupakan bagian terbesar sekaligus pilar penopang utama dari perekonomian nasional harus diberi peluang dan peran lebih besar karena merupakan tulang punggung perekonomian nasional<sup>8</sup> Usaha kecil dianggap sebagai penyelamat perekonomian bangsa, oleh karena itu sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kekuatan dalam pembangunan ekonomi disamping sektor formal.<sup>9</sup>

Usaha kecil di Indonesia sangat dibutuhkan, hal ini didasarkan pada data empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini jauh lebih banyak memperkerjakan orang dibandingkan dengan jumlah pekerja di usaha besar.<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 26

---

<sup>7</sup> Undang-undang No. 9 Tahun 1995, *Tentang Usaha Kecil*.

<sup>8</sup> Muhammad Ja'far Hafshah, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), Cet. Ke-2, h. 4-19.

<sup>9</sup> Adler Baymen Manurung, *Perempuan Berbisnis UKM*, (Jakarta: Kompas, 2007), Cet.Ke-1, h.1.

<sup>10</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cet.Ke-1, h.316.

Februari 2005 mecanangkan aksi penanggulangan kemiskinan melalui Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM). Dengan pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ini kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dalam lima tahun mendatang dapat berkurang selama kepemimpinannya. Program ini sudah jelas tertera dalam Undang-undang 45 pasal 33 ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>11</sup>

Proses pembangunan ekonomi disuatu negara secara alami menimbulkan kesempatan yang sangat besar bagi semua jenis kegiatan ekonomi segala usaha.<sup>12</sup> Upaya pengembangan sektor usaha kecil merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dari keseluruhan proses pembangun ekonomi bangsa Indonesia. Dengan keinginan politik yang kuat tanpa diikuti oleh kemudahan implementasi pengembangan dilapangan, tidak akan menghasilkan sektor usaha kecil maju. Pembangunan ekonomi yang sedang kita hadapi merupakan periode pemberdayaan ekonomi rakyat<sup>13</sup>. Dengan keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat maka ekonomi Indonesia akan memasuki abad 21 dalam kondisi kemandirian yang tinggi, dengan industri yang kuat, pertanian yang tangguh dan sektor jasa yang handal.

---

<sup>11</sup> Soetanto Hadinioto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2005)

<sup>12</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Berapa Isu Penting*, (Jakarta: Selemba Empat, 2002), h.1-2.

<sup>13</sup> Anggito Abimanyu, dkk, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: BPEF, 1999), h. 6.

Ekonomi kerakyatan adalah suatu upaya memperdayakan unit ekonomi yang tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan ekonomi rakyat kecil tersebut, ini berpihak kepada rakyat yang tertinggal.<sup>14</sup>

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada dasarnya merupakan manifestasi dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kepada nilai-nilai demokrasi yang universal yaitu menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan dengan otonomi sebagai titik tolaknya.<sup>15</sup>

Program-program pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk mencapai sasaran berikut:

1. Meningkatnya produktifitas dan nilai ekspor produk usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>16</sup>
2. Meningkatkan investasi koperasi dan usaha kecil menengah, terutama yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.
3. Terselenggaranya sistem penumbuhan wirausaha baru, termasuk yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatnya kapasitas pengusaha mikro, terutama yang mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin di pedesaan dan daerah tertinggal.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 53.

<sup>15</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h.219.

<sup>16</sup> Jurnal Usaha Kecil Menengah (UKM) *Penataan Kelembagaan Berdayakan UMKM*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), h. 14.

5. Meningkatnya jumlah usaha koperasi dan jumlah koperasi yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai prinsip koperasi.

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam bentuk dana bergulir adalah bagian dari gerakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dimana merupakan strategi pemerataan pembangunan di daerah, dan upaya konkrit dalam mengembangkan ekonomi rakyat pada masa otonomi daerah. Indikator keberhasilan program-program ekonomi kerakyatan mencakup yaitu:


1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha penghasilan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai peningkatan pendapatan yang ditandai peningkatan pendapatan keluarga miskin.

Kegiatan dana bergulir ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pemberian pinjaman modal, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan meningkatnya kemampuan daya beli sehingga dapat memutar roda perekonomian lebih baik.

**B. Kemiskinan dan Maknanya**

Kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidak-sejahteraan masyarakat. Mencapai kesejahteraan merupakan tujuan berdirinya sebuah negara dan Kesejahteraan tidak akan terwujud jikalau masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dikurangi, kalau tidak atau belum dapat dihapus sama sekali.<sup>17</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebut tentang kemiskinan dan petunjuk-petunjuk untuk mengatasinya, namun dalam kitab suci itu tidak terdapat definisi tentang apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Selain istilah miskin, istilah fakir juga dalam al-Qur'an, hal ini dapat dilihat pada Surat At Taubah ayat 60 sebagai berikut:



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah (9): 60).

Meskipun kedua istilah itu baik fakir maupun miskin sering dijumpai bersamaan, namun maknanya tidak disebutkan. Oleh karena itu masalah

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 275.

perumusan apa yang dimaksud dengan kemiskinan tergantung pada ijtihad manusia yang selalu berubah dari masa ke masa. Sebab, ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk merumuskan suatu makna yang abstrak (seperti kemiskinan) selalu berubah-ubah.

Sikap ajaran Islam terhadap masalah kemiskinan adalah tegas dan jelas. Selain berdoa kepada Allah Swt agar terhindar dari bahaya kemiskinan, Rasulullah Saw. juga memberi contoh cara menghindari kemiskinan dengan bekerja. Hal ini dapat dilihat pada pendidikan yang beliau berikan kepada seorang miskin (untuk mengubah keadaannya) dengan jasa bekerja. Rasulullah Saw. menginginkan orang agar mengubah keadaannya dari yang tidak baik menjadi baik dengan ikhtiar dan usaha, bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan masalah kemiskinan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Bekerja, berusaha sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang menimpa seseorang. Ajaran Islam sangat mengutamakan usaha atau kerja atau amal seseorang untuk mengatasi keadaan diri dan keluarganya. Allah Swt. telah menyediakan rizki dan manusia disuruh mencari rizki itu melalui amal atau kerjanya sendiri.
2. Bantuan keluarga atau kerabat dekat. Upaya ini dapat ditempuh melalui lembaga infak, sedekah dan amal-amal jariah lainnya. Upaya itu dapat dilaksanakan lembaga kewajaran menurut Islam.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 282.

3. Bantuan tetangga atau masyarakat melalui lembaga zakat yang dengan tegas menyatakan bahwa di dalam harta tetangga atau anggota masyarakat yang berada, terdapat hak fakir miskin yang tidak mempunya. Hak itu wajib dikembalikan kepada yang berhak (fakir miskin) itu melalui cara yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
4. Bantuan negara untuk memecahkan (mengentaskan) masalah kemiskinan dengan berbagai upaya yang mungkin dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas negara mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan baik dibawah naungan keampunan ilahi yang disebut dalam al-Qur'an dengan istilah *baldatun thayyibatun warobbun ghafur* tersebut.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran (Distribusi)**

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau kebeberapa tempat<sup>19</sup>. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapatkan perhatian serius. Namaun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi. Dengan demikian, para ekonomi kapitalis berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidacukupan) adalah kurangnya atau lengkapnya atau keterbatasannya (*limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*unlimited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, manusia perlu berkerja keras memproduksi

---

<sup>19</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Inndonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet ke-1,h.125.

sebanyak-banyaknya alat pemuas kebutuhan itu. Untuk menghilangkan *gap* ini, harus dengan cara meningkatkan produksi sampai titik maksimum.”<sup>20</sup>

Dari pendapat diatas, hal ini yang menjadikan hitungan angka-angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestik Product*) dan GNP (*Gross National Product*) adalah persoalan penting bagi mereka tanpa melihat orang perorang, apakah mereka sejahtera atau tidak karena yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu negara.

Sementara bila dilihat dalam perspektif ekonomi Islam, pendapat diatas sangat keliru. Menurut sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maliki” persoalan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam yang tersedia, karena sumber daya alam itu cukup disediakan oleh Allah Swt. Namun, hal ini terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apapun barang dan jasa yang tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain.<sup>21</sup>

Dengan demikian, makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.<sup>22</sup> Dimana Islam memperoleh kepemilikan umum dan

---


<sup>20</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terjemah oleh M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), Cet.Ke-1, h.286.

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terjemah oleh Ibnu Sholah al-Izzah, (Jakarta: Izzah, 2001), h. 19.

<sup>22</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al Khatab*. (Jakarta: Puataka a-Kausar Group, 2006), h.19.



kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masing kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, serta kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu, masyarakat dan kelompok-kelompoknya, dan pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ekonomi Islam. Adapun dasar hukum distribusi menurut ekonomi Islam adalah QS. Al Hasyr (59) ayat 7 sebagai berikut:



Artinya : “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*” (QS. Al-Hasyr(9): 7).

Secara garis besar distribusi dapat dimaknai sebagai “penyaluran”.

Menurut Dessy Anwar dalam kamusnya; distribusi adalah pembagian pengiriman

barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>23</sup> Adapun distribusi menurut konsep kapitalisme, yaitu pengaturan tentang kepemilikan pribadi.<sup>24</sup>

Defenisi demikian yang mendasari tujuan distribusi dalam konsep kapitalisme, yaitu pengaturan tentang kepemilikan individu (*private*),<sup>25</sup> oleh karena itu, didalam konsep ekonomi kapitalisme dibenarkan melakukan praktek monopoli (*ikhtikar*), dengan tujuan semata-mata memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai dan memiliki sesuatu (materi).

Konsep distribusi dalam ekonomi kapitalisme berbeda dengan konsep distribusi di dalam Islam. Di dalam Islam sangat melarang terjadinya praktek monopoli (*ikhtikar*), yang berakibat kepada tidak meratanya pendistribusian atas barang atau hasil produksi kepada masyarakat. Bila hal ini terjadi, maka urusan hajat hidup orang banyak akan terganggu, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, distribusi dalam ekonomi islam mencakup tentang pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.<sup>26</sup>

#### **D. Dasar Hukum Berusaha Dalam Islam**

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi usaha menurut ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam

---


<sup>23</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa*, ( Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, hal.125.

<sup>24</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, diterjemah oleh Asmuni Sholehah Zamak Syah Sari, (Jakarta: Khalifah Pustaka al-Kausar Group, 2003), cet. Ke-1, hal.212.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian perampasan, penyuapan, pemalsuan, penghinaan, penipuan dan pemakan riba karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain. Dengan demikian, berusaha itu tidaklah masalah. Hanya saja, aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh *ikhtiyari* (kehati-hatian) supaya tidak terjerumus ke dalam kategori MAGHRIB, yaitu *maisir*, *gharar* dan *riba*. *Maisir* ialah *al-Qimar* (*game of hazard*), Allah Swt. berfirman di dalam Al-Qur'an disebutkan, surat Al-Maidah ayat 91 sebagai berikut:



Artinya : “*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*” (QS. Al-Maidah (5): 91).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa berjudi merupakan hasutan syaitan yang akan melalaikan manusia untuk mengingat dan sembahyang kepada Allah Swt. Ada sejumlah hikmah yang bisa dipetik yaitu hendaknya hidup ini dijadikan dengan *sunnatullah*, mencari rezeki dengan bekerja keras, bukan melalui khayalan dan angan-angan kosong. Dengan demikian, Allah Swt. sangat menganjurkan manusia untuk berusaha tanpa bergantung dari nasib semata seperti bermain judi yang tergantung dari nasib semata, tidak pada usaha yang dilakukannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Dana oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau dapat dilihat dari beberapa poin berikut ini:

##### **1. Bentuk-bentuk Penyaluran Dana PT. PERSI Kepada Masyarakat**

Secara garis besar produk-produk yang ditawarkan PT. PERSI adalah sebagai berikut:

- a. Kredit Perorangan, merupakan kredit untuk masyarakat Kabupaten Siak yang ditujukan untuk perseorangan yang memiliki usaha dan jaminan di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun.
- b. Kredit Badan Usaha, merupakan kredit yang ditujukan untuk badan usaha yang memiliki badan hukum PT atau CV di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun.
- c. Kredit Koperasi, merupakan kredit yang ditujukan untuk usaha dengan badan hukum koperasi yang berada di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun.

- d. Kredit LKM atau Kelompok, merupakan kredit yang ditujukan untuk LKM atau kelompok yang memiliki badan hukum yang berada di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% per tahun dengan jangka kredit maksimal 3 tahun.
- e. Kredit Karya, merupakan kredit yang ditujukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan BUMD/BUMN yang berada di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% per tahun dan jangka dan jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.
- f. Kredit Candak Kulak, merupakan kredit yang ditujukan untuk kelompok usaha mikro dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, dengan jasa kredit sebesar 2% per bulan dan jangka waktu kredit maksimal 6 bulan.
- g. Kredit Masyarakat Miskin, merupakan kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% per tahun dan jangka kredit maksimal 3 tahun.
- h. Kredit Peralatan Pertanian, merupakan kredit yang ditujukan kepada petani untuk membantu pengadaan peralatan pertanian dengan imbal jasa kredit sebesar 7% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.
- i. Kredit Karyawan PT. Permodalan Siak, merupakan kredit yang khusus diperuntukkan untuk karyawan PT. Permodalan Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 6% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun untuk karyawan PKWT dan 5 tahun untuk karyawan tetap.

- j. Kredit Sawit Rakyat, merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 7% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 10 tahun.
- k. Kredit Modal Kerja Koperasi Petani Kebun Kelapa Sawit Program Siak I dan Siak II, merupakan kredit yang ditujukan untuk koperasi yang berada dalam program pengembangan perkebunan kelapa sawit, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 36 bulan.

**2. Bentuk Pemberdayaan yang Telah Dilaksanakan oleh PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

- a. Kredit Perorangan, merupakan kredit untuk masyarakat Kabupaten Siak yang ditujukan untuk perseorangan yang memiliki usaha dan jaminan di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun.
- b. Kredit Sawit Rakyat, merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 7% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 10 tahun.

Inilah bentuk produk-produk yang telah diberdayakan oleh PT. Permodalan Siak kepada masyarakat Kecamatan Sungai Mandau dalam membantu perekonomian masyarakat miskin atau kurang mampu dalam menjalankan usahanya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah PT. Permodalan Siak, yaitu Ibu Yanti mengatakan awalnya dia telah membuka usaha warung kecil-

kecilan, dengan keterbatasan modal Ibu Yanti mendapatkan penghasilan belum begitu memuaskan, namun setelah ia menerima pembiayaan dari PT. Permodalan Siak kini usaha yang dijalani Ibu Yanti telah mengalami peningkatan dengan hasil yang memuaskan karena dinilai baik oleh PT. Permodalan Siak.

Selain pembiayaan produktif, PT. Permodalan juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif. Seperti untuk keperluan pembelian alat-alat pertanian dan sebagainya. Pembiayaan ini mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2011 sampai sekarang. Pembiayaan konsumtif ini disalurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dana dalam memenuhi kebutuhannya. Dari hasil wawancara bersama salah satu karyawan permodalan, Jumianto mengatakan pembiayaan konsumtif juga diberikan kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk perawatan perkebunan dalam upaya menambah penghasilan masyarakat. Dengan asas kekeluargaan dan saling membantu, mereka menyetujui permohonan pembiayaan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

### **3. Sosialisasi Pembiayaan Ekonomi Masyarakat Dari PT. Permodalan Siak Kepada Masyarakat**

Pelayanan nasabah dapat melalui kantor cabang Permodalan Siak yang berada di Kecamatan Sungai Mandau untuk melakukan transaksi seperti pengajuan permohonan maupun hanya sekedar untuk menanyakan seputar produk-produk yang ada di Permodalan Siak. Biasanya ini hanya khusus bagi nasabah perorangan (individu).

---

<sup>1</sup> Jumianto Staf pemasaran dan Kredit, Permodalan Siak, *wawancara*, tgl 13 Juli 2013

Dalam rangka pengenalan program, pihak permodalan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat di desa-desa yang ada di Kecamatan Sungai Mandau yang sebelumnya telah mendapat izin dari pihak desa ataupun kecamatan yang bersangkutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk pengenalan program kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk membangun masyarakat yang aktif dalam kegiatan perekonomian yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mau berusaha dan mengembangkan usahanya dengan baik melalui PT. Permodalan Siak di kecamatan Sungai Mandau. Masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman di PT. Permodalan Siak, biasanya pinjamam bisa disalurkan ketika calon nasabah tersebut sudah memiliki usaha yang dinilai produktif dan mau berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.

#### **4. Penyaluran Pembiayaan**

Untuk memperoleh pinjaman dari PT. Permodalan, masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Administrasi
  - 1) Fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku masing-masing 1 lembar
  - 2) Fotocopy KK 1 lembar
  - 3) Fotocopy Akte Nikah
  - 4) Pas photo warna suami dan istri ukuran 3x4, masing-masing 1 lembar
  - 5) Fotocopy angunan (SKGR/SKT)



b. Persyaratan lain-lain

- 1) Mengisi formulir pengajuan pinjaman
- 2) Bersedia dikunjungi ke lokasi angunan dan tempat usaha serta lokasi tempat tinggal
- 3) Bersedia mengisi *form* analisa usaha dan memberikan data keuangan secara jujur dan benar.

Setelah menyerahkan berkas pengajuan pinjaman, data divalidasi oleh petugas permodalan, kemudian dianalisa, selanjutnya pihak permodalan akan *survey* ke lokasi usaha calon nasabah yang akan diberikan pinjaman, selanjutnya hasil analisa oleh petugas, akan dimusyawarahkan di tingkat pengelola dengan menganalisa 5C, yaitu:

- a) *Character* (karakter), yakni karakter atau watak permohonan merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat pengembalian pinjaman dari PT. Permodalan Siak.
- b) *Capacity* (kapasitas/kemampuan), yakni penelitian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajiban kepada PT. Permodalan Siak.
- c) *Capital* (modal), yakni penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan, termasuk aspek keuangan pemohon.
- d) *Condition* (kondisi), yakni penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi pasar, persaingan dagang, dan lain sebagainya.

- e) *Collateral* (jaminan), yakni analisa yang diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko usaha calon nasabah. Hasil akhir, sesuai dengan hasil musyawarah internal, apakah diterima atau ditolak, jika diterima, maka akan dilanjutkan dengan pemberitahuan ke pemohon dan mengembalikan berkas pengajuan. Bagi permohonan peminjaman yang diterima, maka akan ditindak lanjuti dan diproses oleh petugas. Seperti, pemanggilan calon nasabah, bagi yang sudah berkeluarga, suami dan istri harus hadir. Bagi yang berstatus belum menikah, maka orang tua yang bersangkutan harus hadir untuk penandatanganan akad kredit, dan pembayaran administrasi, pembacaan akad kredit dan serah terima pembiayaan serta dokumentasi.

Dalam rangka mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan PT. Permodalan Siak kepada nasabah PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau, penulis mengadakan penelitian berupa angket yang disebarakan kepada 35 orang nasabah yang akan dijadikan sebagai responden penelitian. Adapun hasil jawaban responden tersebut penulis kemukakan ke dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.1**

**Jumlah Pembiayaan yang Diperoleh Masyarakat Dari PT. Permodalan Siak  
di Kecamatan Sungai Mandau**

*Sumber : Olahan angket No.1*

Dari tabel VI.I diatas dapat diketahui bahwa 15 responden (42,85%) mendapatkan pinjaman sebesar 5-30 juta, 15 responden (42,85%) mendapatkan pinjaman sebesar 15-50 juta, 5 responden (14,30%) mendapatkan pinjaman sebesar 50-100 juta.

Dari hasil wawancara kepada analis kredit yaitu Jumianto mengatakan bahwa pinjaman 5-30 juta diberikan pinjaman kepada nasabah pada tahap awal, sedangkan pinjaman 15-50juta disalurkan kepada nasabah yang ingin menambahkan modal usaha pada tahap kedua. Dana pinjaman 50-100juta rupiah<sup>2</sup> di salurkan kepada nasabah tahap ketiga yang mana nasabah tersebut dalam melakukan pinjaman tidak ada permasalahan pada tahap 1 dan 2 terlihat bahwa pihak permodalan benar-benar memperhatikan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan tambahan dana untuk pengembangan usaha mereka, karena sebagian besar masyarakat hanya mempunyai usaha kecil dan kekurangan tambahan modal.

Selanjutnya pada sektor apa saja pinjaman yang disalurkan oleh PT. Permodalan Siak kepada usaha kecil dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini:

**Tabel IV.2**


---

<sup>2</sup> Jumianto, Analis Kredit, PT. Permodalan Siak, *Wawancara*, Sungai Mandau, 19 Juli 2013.

**Usaha yang Ditekuni oleh Usahawan Kecil yang Mendapatkan Pembiayaan  
Dari PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

No	Usaha yang ditekuni nasabah yang mendapatkan pinjaman dari PT. Permodalan Siak kec. Sei Mandau	Responden	Persentase
1	Pedagang	16	45.7%
2	Perkebunan	10	28.6%
3	Usaha servis sepeda motor	9	25.7%
4	Pertanian	-	-
5	Perternakan	-	-
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket. No 2*

Dari tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa sektor usaha yang mendapat pinjaman dari PT. Permodalan Siak adalah para pedagang yaitu sebanyak 45,7%, sedangkan nasabah yang mempunyai usaha perkebunan sebanyak 28,6%, nasabah yang mempunyai servis sepeda motor 25,7%, yang mendapatkan pinjaman dari PT. Permodalan Siak. Untuk mengetahui alasan masyarakat masyarakat mengajukan pinjaman kepada PT. Permodalan Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.3**

**Faktor-faktor yang Mendukung Usahawan Kecil Mengajukan Pembiayaan  
Kepada PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

No	Faktor-faktor yang mendukung nasabah PT. Permodalan Siak di Kec. Sungai Mandau	Responden	Persentase
----	--	-----------	------------

1	Karena mendapatkan pinjaman di PT. Permodalan Siak yang prosesnya cepat dan mudah	15	42,85%
2	Karena angsurannya kecil	9	25,72%
3	Karena nilai agunannya kecil	6	17,15%
4	Karena denda dari keterlambatan ringan	5	14,28%
5	Lain-lain	-	-
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket No.3*

Tabel IV.3 tersebut menjelaskan bahwa alasan kenapa masyarakat berkeinginan mengajukan pembiayaan ke PT. Permodalan adalah karena PT. Permodalan Siak memberikan pelayanan yang cepat dan mudah dalam proses mendapatkan pinjaman. Hal ini terbukti dari jawaban yang diberikan responden sebanyak 42,85 % menjawab karena alasan tersebut. Sedangkan 25,27% menjawab dengan alasan mereka mengajukan pinjaman di PT. Permodalan karena angsurannya kecil dan bunganya pun kecil, sedangkan di bank bunganya besar, dendanya besar apabila mengalami keterlambatan dalam pembayaran ansuran kredit, dan persyaratan lainnya yang bagi masyarakat kecil sangat sulit untuk memenuhinya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh salah satu responden yaitu Abdul Razak,<sup>3</sup> yang mengatakan ia bisa menerima pinjaman dengan proses yang mudah dan angsuran serta dendanya kecil, dan pinjaman yang seperti ini adalah untuk pinjaman 50 juta ke bawah dan hanya 57,13% responden yang menjawab dengan alasan bunganya ringan dan denda dari keterlambatan juga ringan.

---

<sup>3</sup> Abdul Razak: Responden, Nasabah Pembiayaan PT. Permodalan Siak, Wawancara, tanggal 20 Juli 2013

Dalam menyalurkan pinjaman. PT. Permodalan Siak untuk kecamatan Sungai Mandau menggunakan tiga produk pembiayaan, yaitu kredit perorangan, kredit sawit rakyat dan kredit modal kerja koperasi petani kebun kelapa sawit. Untuk mengetahui produk yang digunakan oleh PT. Permodalan Siak dalam memberikan pembiayaan dana pinjaman dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut:

**Tabel VI.4**

**Produk yang Digunakan PT.Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

**Dalam Memberikan Pembiayaan Pinjaman Kepada Nasabah**

No	Produk yang digunakan PT. Permodalan Siak	Responden	Persentase
1	Kredit perorangan	14	40%
2	Kredit sawit rakyat	21	60%
3	Kredit modal kerja koperasi petani kebun kelapa sawit	-	-
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket No.4*

Dari tabel IV.4 tersebut dapat diketahui bahwa 14 responden (40%) mengatakan bahwa produk yang mereka gunakan dengan sistem kredit perorangan, 21 responden (60%) menggunakan produk kredit sawit rakyat, sedangkan produk kredit modal kerja koperasi yang berada dalam program untuk wilayah Kecamatan Sungai Mandau masih dalam tahap penanaman. Pada umumnya dalam memberikan pinjaman PT. Permodalan Siak menggunakan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi pembiayaan yang tidak lancar atau macet. Mengingat sebagian besar pembiayaan pinjaman kepada nasabah dalam jumlah plafon yang tidak terlalu besar. Namun, ini sangat berpengaruh bagi PT.

Permodalan Siak, untuk itu keseriusan nasabah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya harus benar-benar diperhatikan. Lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel IV.5**

**PT. Permodalan Siak Melakukan Pemeriksaan Langsung Kepada Usaha Nasabahnya “Sebelum” Memberikan Pinjaman**

No	Kinerja Pengelola PT.Permodalan Siak	Responden	Persentase
1	Melakukan pemeriksaan “sebelum” memberikan pinjaman	35	100%
2	Tidak melakukan pemeriksaan “sebelum” memberikan pinjaman	-	-
	Jumlah	35	100%

*Sumber:Olahan Angket No. 5*

Tabel IV.5 tersebut menjelaskan bahwa pengelola PT. Permodalan Siak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan dana kepada nasabah agar tidak terjadi pembiayaan yang macet. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada karyawan bagian analis kredit PT. Permodalan Siak yaitu Bapak Jumianto, bahwa sebelum memberikan pinjaman, pihak PT. Permodalan Siak harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap usaha nasabah, dan setelah pinjaman dicairkan dan nasabah telah mendapatkan dana dari permodalan, Analis kredit Permodalan Siak juga harus tetap melakukan pemantauan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabahnya.<sup>4</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel IV.6**

---

<sup>4</sup> Jumianto, Analis Kredit permodalan Siak, *Wawancara*, Sungai Mandau 18 Juli 2013.

**Pihak Permodalan Melakukan Pemeriksaan Langsung Kepada Usaha  
Nasabahnya “Setelah” Memberikan Pinjaman**

No.	Kinerja Analis PT.Permodalan Siak untuk Wilayah Kec. Sungai Mandau	Responden	Persentase
1	Melakukan pemeriksaan “setelah” memberikan pinjaman	35	100
2	Tidak melakukan pemeriksaan “setelah” memberikan pinjaman	-	-
	Jumlah	35	100%

*Sumber: Olahan Angket No.6*

Tabel IV.6 tersebut menjelaskan bahwa 100% responden mengatakan bahwa petugas analis kredit PT. Permodalan Siak untuk wilayah Kecamatan Sungai Mandau melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap usaha nasabah yang mendapatkan pinjaman setelah dana dicairkan. Jadi, dapat dikatakan pihak Permodalan Siak mempunyai kinerja yang bagus. Sehingga tujuan BUMD dalam program pemberdayaan masyarakat melalui PT. Permodalan Siak dengan tujuan untuk mendorong kegiatan berusaha bagi usahawan kecil khususnya di Kecamatan Sungai Mandau benar-benar memperlihatkan hasil yang baik. Semakin baik dan berkembang sebuah usaha, maka semakin baik pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan kewajiban sebagai nasabah harus membayar cicilannya kepada pihak PT. Permodalan Siak.

### **5. Pengembalian Pembiayaan**

Pengembalian pembiayaan pada PT. Permodalan Siak dapat dilakukan dalam bentuk angsuran per minggu, per dua minggu sekali ataupun per bulan. Nasabah yang menggunakan cicilan per dua minggu sekali didatangi langsung



oleh pihak Permodalan Siak pada tanggal-tanggal yang telah disepakati masing-masing nasabah atau hal ini lebih dikenal dengan "sistem jemput bola". Sedangkan bagi nasabah yang menggunakan pinjaman dalam bentuk angsuran per bulan, diantar langsung ke kantor cabang perwakilan PT. Permodalan Siak yang berada di Kecamatan Tualang Perawang. Untuk mengetahui bagaimana bentuk angsuran yang digunakan nasabah dalam mengembalikan pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.7**

**Bentuk Angsuran yang Digunakan Nasabah Dalam Pengembalian Pinjaman  
Kepada PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

NO	Bentuk Pengembalian	Responden	Persentase
1	Angsuran per bulan	30	85,72%
2	Angsuran per minggu	-	-
3	Angsuran per dua minggu sekali	5	14,28%
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket No.7*

Dari tabel IV.7 tersebut dapat diketahui bahwa 85,72% menggunakan angsuran per bulan yaitu bagi nasabah yang melakukan kesepakatan dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh nasabah ketika di awal melakukan akad kredit kepada pihak permodalan dengan sistem mengantar langsung ke kantor PT. Permodalan Cabang Perawang, sedangkan 14,28% menggunakan angsuran per dua minggu sekali. Nasabah ini mempunyai kesepakatan kepada pihak Permodalan Siak dengan menetapkan tanggal yang disepakati di awal akad dan

menggunakan sistem jemput bola atau di datangi langsung oleh pihak analisis permodalan.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi nasabah PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau dalam hal kelancaran atau likuiditas pembayaran angsuran kepada PT. Permodalan Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.8**

**Kemampuan Nasabah Membayar Angsuran Kepada PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

No.	Kondisi nasabah Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau	Responden	Persentase
1	Pernah mengalami kemacetan	5	14,28%
2	Tidak pernah mengalami kemacetan	30	85,72%
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket No. 8*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah Permodalan Siak yaitu 85,72% tidak pernah mengalami kemacetan dalam membayar angsuran. Hanya 14,28% yang mengatakan pernah mengalami kemacetan. Kondisi yang demikian, menunjukkan bahwa pihak Permodalan Siak benar-benar melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap usaha nasabah sehingga usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Adapun sikap nasabah permodalan yang berjumlah 35 orang tersebut pada tabel IV.8, dimana mereka mengalami kemacetan untuk membayar angsuran mereka kepada PT. Permodalan Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.9**

**Sikap Nasabah Bila Mengalami Kemacetan Dalam Membayar Angsuran  
Kepada Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

No	Sikap nasabah kepada Permodalan Siak bila mengalami kemacetan angsuran pinjaman	Responden	Persentase
1	Menjumpai pihak Permodalan Siak bahwa mereka terlambat membayar angsuran	3	42,85%
2	Mencari alasan	-	
3	Diam-diam saja	-	-
4	Meminta perpanjangan waktu	4	57,15%
Jumlah		7	100%

*Sumber: Olahan Angket No.9*

Berdasarkan tabel IV.9 tersebut bahwa pada umumnya nasabah Permodalan Siak yang pernah mengalami kemacetan meminta perpanjangan waktu yaitu sebanyak 57,15% responden, sedangkan 42,85% menjumpai pihak Permodalan Siak dan mengatakan bahwa mereka terlambat membayar angsuran. Dari hasil wawancara kepada salah satu karyawan bagian Analis Kredit Permodalan Siak yaitu Bapak Jumianto mengatakan bahwa pihak PT. Permodalan Siak juga memberikan keringanan kepada nasabah yang terlambat dan membayar angsuran, dengan cara memberi perpanjangan waktu dan diberi kelonggaran untuk membayar angsuran sesuai kemampuan nasabah meskipun tidak sesuai dengan jumlah angsuran nasabah yang sebenarnya. Agar hubungan antara pihak Permodalan Siak tetap terpelihara dengan baik, maka pihak Permodalan Siak selalu memberi pelayanan yang terbaik. Seperti menjaga silaturahmi dengan mengunjungi nasabah dan melihat perkembangan usahanya, kemudian membina masyarakat agar bisa mengembangkan usaha dengan baik,

dan yang paling penting adalah kejujuran dan transparansi antara kedua belah pihak. Namun, untuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah terhadap kewajiban mereka kepada pihak permodalan, bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda. Denda tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan nasabah dalam membayar angsurannya, dan denda tersebut hanya diterapkan bagi nasabah angsuran per bulan. Jadi, nasabah yang angsurannya per minggu tidak dikenakan denda jika terlambatnya masih dalam bulan berjalan.<sup>5</sup>

**Tabel IV.10**

**Penggunaan Dana yang Disalurkan Kepada Nasabah Untuk  
Mengembangkan Usaha Dengan PT. Permodalan Siak di Kecamatan  
Sungai Mandau**

No	Penggunaan dana PT. Permodalan Siak	Responden	Persentase
1	Menggunakan 100% dana untuk usaha sesuai akad	32	91,43%
2	Mengalihkan dana pada hal lain diluar akad	3	8,57%
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket No.10*

Dari tabel IV.10 tersebut dapat diketahui bahwa nasabah yang menggunakan dana 100% digunakan untuk modal usaha sesuai dengan akad yaitu 91,43% responden, dan nasabah yang mengalihkan pada hal lain di luar akad yaitu 8,57% responden. Para responden yang menggunakan dana untuk usaha sesuai dengan akad yang disepakati merupakan hal yang sangat baik untuk dicontoh oleh

<sup>5</sup> Jumianto, Analisis kredit Permodalan Siak, wawancara, Sungai mandau, tgl 22 juli 2013

nasabah-nasabah yang lain dalam memanfaatkan dana yang ada agar usaha bisa berkembang dengan baik, sehingga kehidupan ekonomi akan lebih baik. Sedangkan tiga responden yang mengalihkan dana untuk diluar usaha harus ditandaklanjut oleh pihak PT. Permodalan Siak. Walaupun jumlahnya hanya tiga orang, namun hal ini bisa menyebabkan kemacetan pembayaran yang tentunya akan merugikan PT. Permodalan Siak itu sendiri.

#### **6. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Setelah Mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Dana dari PT. Permodalan Siak**

Jumlah pendapatan yang diterima seseorang merupakan salah satu tolak ukur yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang, semakin besar jumlah pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian semakin besar kemungkinan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan hidupnya. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat setelah mengikuti program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana oleh PT. Permodalan Siak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai jumlah pendapatan nasabah sebelum mendapat pembiayaan pinjaman dari PT. Permodalan Siak sebagai berikut:

**Tabel IV.11**

#### **Jumlah Pendapatan Nasabah Sebelum Mendapat Pembiayaan Pinjaman Dari PT. Permodalan Siak**

No	Pendapatan nasabah Kecamatan Sungai Mandau sebelum mendapatkan pembiayaan pinjaman dari PT. Permodalan Siak	Responden	Persentase
1	< Rp 500.000	9	25,72%
2	Rp 500.000 - Rp 1.499.000	15	42,85%
3	Rp 1.500.000 - Rp 2.499.000	6	17,15%
4	Rp 2.500.000 - Rp 3.499.000	5	14,28%
5	> Rp 3.500.000	-	-
	Total	35	100%

*Sumber: Olahan Angket NO. 11*

Dari tabel IV.11 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden yang mempunyai pendapatan < Rp 500.000,- adalah 9 orang (25,72%), kemudian responden yang mempunyai pendapatan sebesar Rp. 500.000-Rp 1.499.000 yaitu sebanyak 15 orang (42,85%). Responden yang mempunyai pendapatan sebesar Rp 1.500.000-3.499.000 sebanyak 6 orang (17,15%). Kemudian terdapat 5 orang (14,28%) yang berpenghasilan sebesar Rp 2.500.000-Rp 3.499.000, dan tidak terdapat responden yang berpenghasilan > Rp 3.500.000.

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi masyarakat penerima pembiayaan pinjaman masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian tersebut mayoritas nasabah berpenghasilan Rp 500.000-Rp 1.499.000, sedangkan sebagian besar masyarakat khususnya nasabah di Kecamatan Sungai Mandau mempunyai tanggungan sebanyak 3-6 orang. Sehingga pendapatan yang mereka terima terkadang hanya bisa untuk membantu kebutuhan sehari-hari saja, sedangkan dana untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang mereka jalani tidak punya

sama sekali. Untuk itu nasabah yang ingin meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dijalani mengajukan pembiayaan modal usaha.

**Tabel IV.12**

**Jumlah Pendapatan Nasabah Setelah Mendapatkan Pembiayaan Pinjaman  
Dari PT. Permodalan Siak**

No	Pendapatan nasabah Kecamatan Sungai Mandau setelah mendapatkan pembiayaan pinjaman dari PT. Permodalan Siak	Responden	Persentase
1	< Rp 1.200,000	9	25,72%
2	Rp 2.000,000 - Rp 2.750,000	15	42,85%
3	Rp 3.000.000 - Rp 3.799.000	6	17,15%
4	Rp 4.500.000 - Rp 5.499.000	5	14,28%
5	> Rp 6.000.000	-	-
	Total	35	100%

*Sumber Olahan angket: No 12*

Dari tabel IV. 12 tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Permodalan Siak < Rp 1.200,000,- adalah 9 orang (25,75%) kemudian responden yang mempunyai pendapatan sebesar Rp.2.000,000-Rp. 2.750,000,- yaitu sebanyak 15 orang (42,85%) responden yang mempunyai pendapatan sebesar Rp. 3.000,000- 3.799.000,- sebanyak 6 orang (17,15%). kemudian terdapat 5 orang (14,28%) yang berpenghasilan sebesar Rp. 4.500,000- 5.449,000 dan tidak terdapat responden yang berpenghasilan > Rp. 6.000,000

**Tabel IV.12**

**Peningkatan Usaha Nasabah Kecamatan Sungai Mandau Setelah  
Mendapatkan Pembiayaan Pinjaman Dari PT. Permodalan Siak**

No	Peningkatan usaha Nasabah Permodalan Siak	Responden	Persentase
1	100%	-	-
2	75%	-	-
3	50%	16	45.7%
4	25%	10	28.6%
5	10%	9	25.7%
6	5%	-	-
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket No. 12*

Dari tabel IV.12 tersebut terlihat bahwa adanya peningkatan usaha para nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Permodalan. Sebanyak 16 responden (45.7%) mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan 50% dari usahanya setelah mendapat tambahan modal usaha dari Permodalan Siak. Kemudian terdapat 10 responden (28,6%) yang memiliki kenaikan usaha hingga 25% dan selanjutnya terdapat 9 responden (25.7%) yang mengatakan bahwa peningkatan usahanya hanya 10%.

Pada umumnya nasabah PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau merasakan manfaat dari pembiayaan pinjaman yang mereka terima. Maka pembiayaan yang di salurkan PT. Permodalan Siak sangat membantu peningkatan usahanya. Hal ini dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel IV.13**



**Tanggapan Nasabah Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dari  
PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

No	Tanggapan nasabah terhadap program pemberdayaan masyarakat dari PT. Permodalan Siak	Responden	Persentase
1	Sangat membantu	30	85,72%
2	Membantu	5	14,28%
3	Kurang membantu	-	-
4	Tidak membantu	-	-
5	Merugikan usaha	-	-
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket No.13*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nasabah PT. Permodalan Siak benar-benar terbantu dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Permodalan Siak. Suatu hal yang perlu ditingkatkan oleh Permodalan Siak adalah bagaimana memelihara kepercayaan serta hubungan yang baik dengan nasabah dan mengurangi segala risiko kemacetan pembiayaan dan tetap memberikan pelayanan yang baik serta memfaat kepada nasabah dalam meningkatkan keuntungannya.

Walaupun sebagian besar jumlah pendapatan nasabah mengalami peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, akan tetapi bila berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan hasil yang lebih baik. dengan meningkatnya pendapatan maka akses untuk memenuhi kebutuhan juga akan semakin meningkat. dengan demikian program pemberdayaan ekonomi

masyarakat melalui PT. Permodalan Siak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menerima pembiayaan pinjaman.

### **7. Penerapan Sistem Kredit Pada PT. Permodalan Siak**

Dalam menyalurkan pembiayaan pinjaman PT. Permodalan Siak belum menerapkan prinsip bagi hasil secara syariah, pembiayaan disalurkan masih menerapkan persentase dari jumlah pokok pinjaman yang diterapkan di awal akad, yaitu sebesar 2% per bulan atau 8% per tahun. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang belum mengetahui sistem syariah, masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Mandau masih bergantung dengan pembiayaan yang menggunakan sistem kredit. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pemahaman dan pengetahuan nasabah tentang produk-produk pembiayaan pinjaman yang diterapkan pada PT. Permodalan Siak Kecamatan Sungai Mandau:

**Tabel IV.14**

**Pemahaman dan Pengetahuan Nasabah Tentang Produk-Produk  
Pembiayaan Pinjaman yang Diterapkan PT. Permodalan Siak Di Kecamatan  
Sungai Mandau**

No	Pengetahuan nasabah tentang produk pembiayaan	Responden yang menjawab benar	Responden yang menjawab salah	Tidak Tahu	Jumlah Responden

1	Kredit perorangan	14	15	5	35
2	Kredit sawit rakyat	18	10	7	35
3	Kredit modal kerja	-	-	-	-

*Sumber:Olahan Angket No.14*

Dari tabel IV.14 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah tidak mengetahui dan tidak pula memahami produk-produk dari PT. Permodalan Siak. Sehingga, untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk maupun program-program PT. Permodalan Siak.

Berikut ini tabel IV.15 yang menjelaskan bagaimana persepsi nasabah permodalan tentang pembiayaan pinjaman dengan menggunakan sistem bunga sebagaimana yang dilakukan permodalan siak dan bank-bank konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap nasabah tentang transaksi yang sesuai prinsip syariah. sebab, jika nasabah sendiri tidak tahu bahwa sistem bunga itu riba, maka bagaimana pula orang yang bukan nasabah permodalan siak. Hal ini sangat penting dijelaskan agar dapat diketahui semua. dan diharapkan Permodalan Siak mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ekonomi yang berbasis syariah.

**Tabel IV.15**

**Tanggapan Nasabah Terhadap Sistem Bunga Dalam Pinjaman Pada PT.**

**Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau**

No	Tanggapan Nasabah Terhadap Sistem Bunga Pada Pinjaman	Responden	Presentase
1	Boleh	5	14,29%

2	Riba	12	34,29%
3	Bunga pada pinjaman boleh, karena pinjaman itu digunakan untuk usaha	18	51,42%
Jumlah		35	100%

*Sumber: Olahan Angket No. 15*

Pada tabel IV.15 tersebut menjelaskan bahwa 5 responden (14,29%) mengatakan bahwa bunga pada pinjaman boleh, sebanyak 12 responden (34,29%) mengatakan bunga itu riba, dan sebanyak 18 responden (51,42%) mengatakan bahwa bunga pada pinjaman boleh karena pinjaman tersebut digunakan untuk usaha.

Tanggapan responden mengenai bunga pinjaman itu boleh asalkan untuk usaha, merupakan cerminan pandangan masyarakat di Kecamatan Sungai Mandau khususnya para nasabah PT. Permodalan Siak. Tanggapan seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan, karena akan merusak sistem dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ekonomi Islam, sehingga masyarakat menjadi tergantung pada bunga. Memang dapat dikatakan bahwa masyarakat khususnya masyarakat Kec. Sungai Mandau masih awam mengenai sistem syariah. Mereka hanya tahu ada yang menawarkan bantuan pinjaman untuk modal usaha, mereka mengikuti dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, namun disisi lain pinjaman modal untuk usaha ini bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Walaupun terdapat 12 responden (34,29%) yang mengatakan bunga itu riba, namun hal itu tidak cukup untuk merubah pola pikir masyarakat mengenai bahaya akan riba itu sendiri. Sebab, pinjaman bantuan untuk modal usaha tersebut

sangat dibutuhkan, jika sangat dibutuhkan, tentu antara boleh dan riba akan menjadi samar-samar di mata masyarakat. Kedepannya diharapkan PT. Permodalan Siak dapat membuka sebuah layanan syariah pada program-program yang akan dijelankannya.

**B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Dana oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau.**

Dalam ajaran Islam, tujuan mendirikan negara adalah mewujudkan kesejahteraan yang tercakup dalam kata-kata *baladun thayyibatun warabbun ghafur*, masyarakat (negara) sejahtera dibawah naungan Allah Swt. Tujuan negara secara umum adalah terlaksananya ajaran- ajaran Islam dalam suatu Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual itu hanya mungkin terlaksana dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai persyaratanya. Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber ekonomi dan faktor sosial budaya. Keterpaduan dari berbagai faktor tersebut secara serasi akan membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan suatu masyarakat yang dapat bertahan (*survive*) dan mengembangkan diri secara mandiri dalam kondisi apapun untuk mencapai tujuan hidupnya.

PT. Permodalan Siak merupakan realisasi atas kepedulian pemerintah untuk berperan memberi payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan PT. Permodalan Siak dan usaha kecil menengah. Disamping itu, pengelolaan dana pada PT. Permodalan Siak mengambil peran penting dalam memperdayakan ekonomi masyarakat. Meskipun belum semua masyarakat memahami ekonomi syariah secara utuh, tetapi diharapkan pihak PT. Permodalan Siak kedepannya mampu mendorong minat banyak pihak untuk terlibat lebih aktif dalam mengembangkan ekonomi islam dan sistem syariah secara umum. Dalam Islam, misi yang diembankan PT. Permodalan Siak yaitu:

1. Menyediakan modal yang dipinjamkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan usaha rakyat.
2. Menyediakan tenaga pendamping manajemen dan teknis dalam berbagai kegiatan usaha rakyat.
3. Menumbuh kembangkan jaringan bisnis rakyat dan
4. Memberikan jaringan Prima kepada *stakeholders*.

Sebagaimana PT. Permodalan Siak berkembang untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi mikro sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Islam untuk saling membantu dan tidak membiarkan harta menumpuk pada satu pihak saja, sehingga kehidupan yang layak dan sejahtera dapat dinikmati oleh semua manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”. (QS. Al-Maidah (5): (2).

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau, kegiatan operasional yang dilaksanakan pada Permodalan Siak khususnya pembiayaan pinjaman belum berjalan sesuai prinsip

syariah, akad-akad yang diterapkan dalam penyaluran pembiayaan di PT. Permodalan Siak belum dilaksanakan sepenuhnya secara syariah. Akad yang tertuang dalam produk pembiayaan pada PT. Permodalan Siak masih menggunakan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang diterapkan di awal sesuai dengan kesepakatan antara pihak Permodalan Siak dengan nasabah.

Dari wawancara kepada salah satu pengelola mengatakan hal ini terjadi karena nasabah yang ditawarkan untuk melaksanakan prinsip bagi hasil merasa keberatan dengan alasan mereka sulit untuk menghitung berapa jumlah keuntungan yang mereka peroleh dari modal yang nantinya akan disalurkan. Mereka tidak tahu berapa modal dan berapa pula keuntungan yang mereka peroleh karena udah tercampur dan sulit memperkirakannya. Oleh sebab itu para nasabah lebih memilih menggunakan penetapan persentase diawal akad, sehingga pembayaran cicilan pinjaman mereka tetap dan mudah dihitung. Selain itu, hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah mengenai produk-produk yang diterapkan oleh perbankan syariah.


Penetapan persentase dari jumlah pokok pembiayaan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi. Hal diatas sama saja dengan penetapan bunga pada bank konvensional, yaitu dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyumbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Dimana dana tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata





Denda atau sanksi adalah penambahan harga atas kontan lantaran penundaan atau penunggakan atau penambahan 'ain (barang kontan) atas dhain (barang hutang) terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar. Karena denda atau sanksi yang ada pada pembiayaan adalah bagian dari riba. Adapun kedudukannya sama halnya dengan riba. Riba ditinjau dari pengertian denda atau sanksi disebut riba nasiah.

Riba nasiah adalah riba yang diharamkan dalam al-Quran yaitu bentuk riba yang berlaku pada zaman jahiliyah, dengan kelebihan pembayaran yang ditentukan atau yang diharuskan kepada orang-orang yang berutang sebagai imbalan. sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah: 275,



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Terdapat dua macam kasus riba nasiah, yang pertama penambahan dari harta pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran, dan yang kedua penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang ribawi yang sejenis.

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa denda termasuk riba yang berasal dari kompensasi penundaan waktu pembayaran. Pada pembiayaan pinjaman PT. Permodalan Siak di Kecamatan Sungai Mandau diterapkan denda bagi mereka yang terlambat membayar angsurannya dalam rangka untuk

meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah terhadap kewajibannya. Namun denda tersebut tidak dijadikan sebagai pendapatan, melainkan dijadikan sebagai dana sosial dalam bentuk bantuan-bantuan pada kegiatan sosial seperti pembangunan jalan dan sebagainya. Hal seperti ini pun tidak diperbolehkan dan bertentangan dalam Islam, karena pihak Permodalan Siak masih menerapkan persentase berupa bunga dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan menerapkan denda yang tentu akan lebih memberatkan para nasabah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PT. Permodalan Siak dilakukan dengan baik dan tepat sasaran dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha dan atau yang membutuhkan modal untuk membuka usaha baru yang dinilai produktif dengan tujuan untuk mendorong kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan untuk individu dan kelompok. Dalam program ini diadakan pemantauan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bagaimana pengelola dan pengembangan usaha dengan baik, serta yang berkaitan dengan PT. Permodalan Siak, baik mengenai usaha yang dijalankan, jasa yang diberikan, dan mekanisme pengembalian pembiayaan tersebut. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PT. Permodalan Siak berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan pinjaman yang mereka peroleh dari PT. Permodalan. Usaha yang dijalankan nasabah PT. Permodalan Siak rata-rata mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak naik secara signifikan.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PT. Permodalan Siak di kecamatan Sungai Mandau sangat dianjurkan dalam Islam dan penyaluran merupakan bagian dari distribusi keadilan yang menjadi nilai utama dalam

Islam dan merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, akad-akad pinjaman yang disalurkan kepada nasabah belum sesuai dengan syariah Islam. Pengembalian pembiayaan tidak menggunakan nisbah bagi hasil tetapi masih menggunakan penetapan persentase berupa bunga dari jumlah pokok pembiayaan pinjaman yang telah ditetapkan di awal akad. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena tergolong katagori Riba Nasiah.

## **B. Saran**

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PT. Permodalan Siak yang dinilai berdampak baik hendaknya terus dikembangkan sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu dan merasakan manfaat dari program PT. Permodalan Siak.
2. Untuk mendorong kehidupan ekonomi Islam dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya pada masyarakat Kecamatan Sungai Mandau, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam harus diterapkan sebaik mungkin agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya mengembangkan ekonomi Islam. Hal ini dimulai dengan adanya pembinaan dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Sehingga, kedepannya diharapkan bagi PT. Permodalan Siak untuk menjalankan program-program dan produk yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Menoropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Adler Baymen Manurung, *Perempuan Berbisnis UKM*, Jakarta: Kompas, Cet. Ke-1, 2007.
- Al- Iman Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu perspektif*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2009.
- Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2009.
- Junaidi Lubis, *Sumber Keuangan Menurut Islam*, Jakarta: Baitul Hikmah Press, 2005.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- M. Sholahiddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Ed. Ke-9, Jakarta: Erlangga, 2006
- Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, Cet.Ke-2, 2000.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nanih Mancandrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, Ed. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shoetanto Hadinito, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Tulus Thambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Selemba Empat, 2002.
- Undang-undang No.9 Tahun 1995, *Tentang Usaha Kecil*.
- Zhamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2008.